

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3007/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 5 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1443 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Teguh Supriyadi bin Simarno) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2021 di Jakarta;
3. Menetapkan para ahli waris yang sah secara hukum dari almarhum Teguh Supriyadi bin Sumarno sebagai berikut:
 - 3.1. Penggugat Eny Supriyati binti Masrun (istri);
 - 3.2. Tergugat V Djuminah binti Abd. Rojak (ibu kandung);
 - 3.3. Tergugat I Susiati binti Sumarno (saudara perempuan kandung);
 - 3.4. Tergugat II Sri Wahyuni binti Sumarno (saudara perempuan kandung);
 - 3.5. Supriyati binti Sumarno (saudara perempuan kandung);
 - 3.6. Suparmi binti Sumarno (saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan hukum harta Bersama/harta peninggalan dalam perkawinan Penggugat dan almarhum Teguh Supriyadi sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan rumah tinggal di atasnya, dengan akta jual beli Nomor 140/2009 tanggal 28 Desember 2000 dengan harga Rp133.680.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus

delapan puluh ribu rupiah) dibuat oleh Notaris Euis Widari tanggal 28 Desember 2009 atas nama Teguh Supriyadi, yang terletak di Perumahan Puri Bintaro Residence Blok i-4 Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan 15414 dengan batas-batas tanah:

- sebelah utara dengan rumah sdr. A. Muzaki;
- sebelah selatan dengan Gang Cherry 2;
- sebelah Barat dengan rumah sdr. Ramdani Mahardika;
- sebelah Timur dengan rumah sdr. Bayu;

- 4.2. Tabungan BNI Taplus Cabang Senayan Nomor Rekening 0106109725 atas nama Teguh Supriyadi dengan saldo per tanggal 7 September 2022 sebesar Rp132.355.195,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- 4.3. Tabungan Deposito BNI Cabang Senayan Nomor rekening 0393758238 atas nama Teguh Supriyadi berjangka waktu 5 Agustus 2015 sampai dengan 5 Agustus 2016, perpanjangan otomatis, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 4.4. Tabungan Bank Mandiri Cabang DPR RI Nomor rekening 102-00-9852061-9 atas nama Teguh Supriyadi pertanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp66.697.603,78 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh puluh delapan sen);
- 4.5. Tabungan Koperasi Balitbang Kemdikbud yang oleh Penggugat dibuka Rekening Tabungan BNI 46 Cabang Fatmawati KCP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor rekening 107207303, atas nama Eny Supriyati dengan saldo per tanggal 30 Desember 2022 sejumlah Rp41.719.956,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris:

- Pembanding Eny Supriyani Rosyidatun binti Masrun $\frac{1}{2}$ dari harta bersama x asal masalah 13 = $\frac{13}{26}$ + furudzul muqoddaroh = $\frac{3}{26}$ = $\frac{16}{26}$;
- Terbanding I Susiati binti Sumarno = $\frac{2}{26}$;
- Terbanding II Sri Wahyuni binti Sumarno = $\frac{2}{26}$;
- Terbanding III Supriyati binti Sumarno = $\frac{2}{26}$;
- Terbanding IV Suparmi binti Sumarno = $\frac{2}{26}$;
- Terbanding V Djuminah binti Abd. Rajak = $\frac{2}{26}$;

6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta waris dalam dictum pointer 4 sesuai bagian masing-masing dalam dictum pointer 5 (lima);

7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat dalam petitum 6.2 (enam titik dua);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara berimbang sebagai berikut:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.052.500.00 (lima juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.052.500.00 (lima juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).